



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 32 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
  8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas dan/atau secara administratif berada di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara daerah di Kota Pagar Alam memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
8. Penyalahgunaan Wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

9. Perangkapan Jabatan, yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
10. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak lain.
11. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
13. Kelemahan Sistem Organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;

- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sumber Benturan Kepentingan;
- b. Jenis Benturan Kepentingan;
- c. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- d. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota.

### BAB IV SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. Penyalahgunaan Wewenang;
- b. Perangkapan Jabatan;
- c. Hubungan Afiliasi;
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan Sistem Organisasi; dan
- f. Kepentingan Pribadi (*vested interest*).

BAB V  
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Kota antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB VI  
PRINSIP DASAR PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
  - a. mengutamakan kepentingan publik;

- b. menciptakan keterbukaan, penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

## BAB VII

### TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan kepada Walikota melalui Inspektorat Daerah pada sarana kotak pengaduan masyarakat.

## Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektorat Daerah yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VIII  
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

BAB IX  
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Penanganan pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan dilaporkan Inspektorat Daerah kepada Walikota.

BAB XI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan disetiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 31 Agustus 2020

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 32**